


Volume 1, Nomor 1, September 2014

MORALITY

JURNAL ILMU HUKUM



Diterbitkan Oleh :

UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

JM	Vol 1	No. 1	Halaman 1 - 86	Palangka Raya September 2014	ISSN 2303-0119
-----------	-------	-------	-------------------	---------------------------------	-------------------

JURNAL MORALITY

ISSN 2303-0119

Volume 1, Nomor 1, September 2014, hlm. 1-86

Terbit Dua Kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang ilmu hukum. Artikel telaah (*review article*) dimuat atas undangan. ISSN 2303-0119

Penanggung Jawab :
Rektor Universitas PGRI Palangka Raya

Redaktur :
Ana Suheri, SH.,MH

Penyunting/Editor :
Hj. Tina Sabriantina, SH.,M.H
Rosmawiah, SH.,MH
Endrawati, SH.,MH
Yandi Ugang, SH.,M.Hum
Satriya Nugraha, SH.,M.Hum

Sekretariat Redaksi :
Novaria Marissa, ST.,S.Pd.,M.Pd

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Universitas PGRI Palangkaraya Ruang Pengelola Jurnal MORALITY , Jln. Hiu Putih Nomor 12, Telp. (0536) 3213453 Fax (0536) 3213453, E-mail : jm.upgri@gmail.com

JURNAL MORALITY diterbitkan sejak November 2012 oleh Universitas PGRI Palangkaraya dengan nama "MORALITY" (No. ISSN 2303-0119).

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 20 halaman, dengan format seperti tercantum pada halaman belakang ("Petunjuk bagi Calon Penulis JIH"). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

JURNAL MORALITY

ISSN 2303-0119

Volume 1, Nomor 1, September 2014, hlm. 1-86

DAFTAR ISI

- Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Hak Tanggungan Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Kedudukan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. 1 - 13
Rudyanti Dorotea Tobing (*STIH Tambun Bungai Palangka Raya*)
- Aspek Hukum Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Ham Berat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. 14 - 22
Dekie GG Kasenda (*STIH Tambun Bungai Palangka Raya*)
- Kekuatan Pembuktian Dari Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. 23 - 30
Meitin Alfun (*STIH Tambun Bungai Palangka Raya*)
- Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palangka Raya. 31 - 45
Endrawati (*Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya*)
- Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Dan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. 46 - 59
Yandi Ugang (*Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya*)
- Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi 60 - 71
FX. Ary Setiawan (*Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya*)
- Mekanisme Pengawasan Pemilu Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia 72 - 86
Kurjunaidi (*FISIPOL Universitas PGRI Palangka Raya*)

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Oleh: Yandi Ugang
Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
e-mail: yandi_ugang@yahoo.co.id

Abstrak: Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili dan Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penelitian dilaksanakan di Kotawaringin Barat dielaborasi berdasarkan metode penelitian normatif. Permasalahannya adalah tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan implikasi yuridis pelaksanaan hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa dari elaborasi yang dilakukan ternyata bahwa berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi, tidak disebutkan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pemenang dalam sengketa / perselisihan Pemilu, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2008 maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tambahan memutus sengketa / perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Pemilu Kepala Daerah.

LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dilakukan secara bertahap sebanyak empat kali yakni amandemen *pertama* dilakukan MPR RI pada tanggal 19 Oktober 1999, amandemen *kedua* dilakukan MPR pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen *ketiga* dilakukan MPR pada tanggal 9 Nopember 2001 dan amandemen *keempat* dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2002, dari amandemen tersebut telah menghasilkan struktur kelembagaan negara

yang berbeda dengan struktur kelembagaan negara sebelumnya dan sekaligus merupakan bukti, bahwa adanya keinginan untuk mewujudkan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia kearah yang lebih demokratis dengan saling melakukan kontrol (*checks and balances*). Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (1999-2002) telah membawa semangat baru dalam sitem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam kelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudisial (kekuasaan kehakiman). Dalam sistem (yudisial) disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang

berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara telah muncul lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai implikasi adanya amandemen terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu substansi penting dari amandemen Undang Undang Dasar Tahun 1945 tersebut adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang berdiri sendiri dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi, sebagai pengadilan kontitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supermasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional. Oleh sebab itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945. Dalam sejarah konstitusi ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum adanya perubahan terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (*judicial*) hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip *indefendent of judiciary* kedudukan Mahkamah Agung diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh di intervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Prinsip kemerdekaan hakim ini selain diatur dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman juga

tercantum dalam penjelasan Pasal 24 Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lain. Namun, setelah perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman negara kita mendapat tambahan satu jenis mahkamah lain yang berada diluar Mahkamah Agung. Lembaga baru tersebut adalah Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kedudukan setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari pengalaman masa lalu yang cenderung otoriter, tertutup dan tidak menghormati hak asasi manusia, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi setidak-tidaknya terinspirasi oleh adanya Mahkamah Konsitusi di negara-negara lain. Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi dan sistem ketetaneagaan di Indonesia. Atas dasar itulah gagasan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Kontitusi disusun untuk menegaskan sosok dan mekanisme penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi. Menurut Fickar Hajar dalam Ni'matul Huda empat hal yang melatarbelakangi landasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yakni : 1) Implikasi paham konstitusi, 2) Mekanisme checks and balances, 3) Penyelenggaraan negara yang bersih, 4) Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebelum adanya amandemen Undang Undang Dasar Tahun 1945 kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (*judicial*) hanya terdiri atas badan-badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan prinsip *indefendent of judiciary* diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh

diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Prinsip kemerdekaan hakim ini selain diatur dalam Undang-Undang pokok kehakiman juga tercantum dalam penjelasan Pasal 24 Undang Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lain, namun setelah amandemen ketiga Undang Undang Dasar Tahun 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman mendapat tambahan satu jenis mahkamah lain yang berada diluar Mahkamah Agung. Adapun lembaga negara baru tersebut adalah mempunyai kedudukan setingkat dan sederajat dengan Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) yang dewasa ini banyak negara yang membentuknya diluar kerangka Mahkamah Agung (*supreme court*). Indonesia merupakan negara yang ke 78 mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri, setelah Austria tahun 1920, Italia tahun 1947 dan Jerman tahun 1948. Dalam rangka penyempurnaan reformasi konstitusional di Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi penting adanya sebagai salah satu pilar dari proses demokratisasi yang integral dan progresif, diawali dengan diadopsinya amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan Pasal 24 ayat 2, Pasal 24C dan Pasal 7B Undang Undang Dasar Tahun 1945, hasil amandemen ke tiga yang disahkan tanggal 9 Nopember 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan moderen yang muncul diabat ke 20 setelah di sahkan amandemen ketiga Undang Undang Dasar Tahun 1945, maka

dalam sebelum pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen keempat. Pemilihan umum di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota. Setelah amandemen keempat UUD tahun 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dipilih langsung oleh rakyat sehingga pilpres dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu tahun 2004. berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2010, diikuti 2 (dua) pasang calon yaitu H. Sugianto dan Eko Soemarno, SH (Nomor Urut 1), Dr. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST (Nomor urut 2) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 29/KPU-KTB/IV/2010, tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010. Hasil pemilihan umum Kepala

Daerah Tersebut dan hasil perhitungan perolehan suara yang di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Berita Acara Nomor 366/BA/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010, dengan rincian hasil perolehan suara kedua pasangan calon yakni : 1) Pasangan nomor urut 1 (satu) H. Sugianto dan Sko Soemarsono, SH memperoleh 67.199 suara (54.87 %), 2) Pasangan nomor urut 2 (dua) Dr. Ujang Iskandar, ST. M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST memperoleh 56.281 suara (45, 13 %) Dari hasil perhitungan perolehan suara tersebut di atas pasangan calon nomor urut 2 (dua) Dr. Ujang Iskandar, ST. M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST mengajukan gugatan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2010. Gugatan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan nomor urut 2 (dua) tersebut yakni permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010, dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat.

Sejalan dengan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Untuk mengetahui implikasi yuridis pelaksanaan hukum

putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta Pemilihan Umum itu ada tiga, yaitu (i) pasangan calon presiden/wakil presiden, (ii) partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, dan (iii) perorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU). Apabila timbul perselisihan pendapat antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum, dan perselisihan itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak, maka hal itu dapat diselesaikan melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Adapun yang menjadi persoalan yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi adalah soal perselisihan perhitungan perolehan suara pemilihan umum yang telah ditetapkan dan diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, dan selisih perolehan suara dimaksud berpengaruh terhadap kursi yang diperebutkan. Jika terbukti bahwa selisih peroleh suara tersebut tidak berpengaruh terhadap peroleh kursi yang diperebutkan, maka perkara yang dimohonkan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Jika selisih yang dimaksud memang berpengaruh, dan bukti-bukti yang diajukan kuat dan beralasan, maka permohonan dikabulkan dan perolehan suara yang benar ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga perolehan kursi yang diperebutkan akan jatuh ke tangan pemohon yang permohonannya dikabulkan. Sebaliknya, jika permohonan tidak beralasan atau dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti, maka permohonan pemohon akan ditolak. Ketentuan-ketentuan ini berlaku baik untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, maupun untuk pasangan capres/cawapres. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 12/2008, maka sengketa hasil PEMILUKADA ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12/2008 yang berbunyi : *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (Delapan Belas) Bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"*.

Dalam kaitan dengan perselisihan pemilihan umum kepala daerah, maka untuk memperlancar pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada), Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. PMK ini merupakan produk hukum Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai pedoman dan mengisi kekosongan hukum yang belum dalam peraturan perundang-undangan. Acuan awal penyusunan PMK Nomor 15 tahun 2008 diantaranya adalah Peraturana

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 diantaranya adalah Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 juncto Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terutama materi yang berkaitan dengan pemilihan umum Kepala daerah dan hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. PMK Nomor 15 tahun 2008 menentukan tenggang waktu penyelesaian PHPU Kepala Daerah paling lambat 15 hari kerja, sedangkan permohonan PHPU Kepala Daerah harus sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggang waktu tidak dapat diregistrasi. Selain itu, ditentukan mengenai pihak dan objek dalam PHPU Kepala Daerah. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah ini adalah pasangan calon sebagai pemohon dan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota sebagai termohon pasdangan calon selain pemohon dapat juga menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada. Adapun sebagai objek PHPU Kepala Daerah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi penentuan pasdangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan umum Kepala Daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dilihat dari tenggang waktu pengajuan permohonan dan penyelesaian oleh Mahkamah Konstitusi serta pihak dan objek dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka mempunyai kesamaan dengan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu Peraturan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden juga diajidikan acuan dalam menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 peraturan lain yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 yakni dikenalkannya pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (videoconference). Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berkedudukan di Ibukota Negara, Jakarta sehingga para pencari keadilan (justice seeker) yang berada didaerah dapat mengakses keadilan (access to justice) tanpa perlu datang kejakarta yang nota bene membutuhkan biaya biaya yang tidak sedikit. Dikaitkan dengan PHPU Kepala Daerah, maka pemanfaatan video conference merupakan salah satu ikhtiar Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan peradilan PHPU Kepala Daerah yang cepat (speedy trial) dan sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 PMK Nomor 15 tahun 2008. Berkaitan dengan amar putusan PHPU Kepala Daerah, PMK Nomor 15 tahun 2008 menentukan ada 3 (tiga) jenis, yakni permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak. Permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat antara lain; tidak mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU atau tidak memiliki *legal standing* yaitu bukan sebagai pasangan calon (vide Pasal 3 PMK Nomor 15 tahun 2008), bukan objek perselisihan berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang mempengaruhi

keikutsertaan dalam putaran kedua atau keterpilihan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*error in objecto*) ataupun bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 4 PMK Nomor 15 tahun 2008).

Kenyataan di atas di nilai telah melewati tenggang waktu yang di tentukan yakni 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara (vide Pasal 5 PMK Nomor 15 tahun 2008) dan tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 PMK Nomor 15 tahun 2008. Adapun permohonan dikabulkan apabila beralasan dan sebaliknya permohonan ditolak apabila tidak beralasan. Disamping ketiga jenis tersebut di atas, PMK Nomor 15 tahun 2008 mengenalkan adanya putusan sela yang terkait dengan perhitungan suara ulang untuk kepentingan pemeriksaan. Dalam perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Kepala Daerahn tidak terbatas pada hal-hal di atas, namun dapat juga putusan sela yang terkait dengan pemungutan suara ulang baik sebagai putusan sela maupun putusan akhir. Bahkan perkembangan selanjutnya menunjukan adanya praktik putusan yang terkait dengan pendiskualifikasian salah satu pasangan calon. Aaadapun terobosan hukum oleh Mahakamah Konstitusi putusan-putusan karena memang Undang Undang Dasar secara eksplisit mengatur mengenai pengertian dan ruang lingkup Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C Undang-Undang dasar tahun 1945 adalah menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan

mengenai pengertian dan ruang lingkupnya. Oleh karena itu, pembentuk Undang-undang kemudian mengaturnya sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan Pemilukada, pengertian dan ruang lingkupnya dapat dilihat dalam rumusan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa : a) Perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah adalah perselisihan antara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserata pemilihan umum Kepala Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/ atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum. b) Perselisihan tersebut berkaitan dengan perhitungan suara penetapan penghitungan suara hasil pemilihan umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang yang mempengaruhi penentuan calon untuk masuk ke putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon Kepala daerah dan calon Wakil Kepala Daerah. Dari uraian di atas, undang-Undang nampaknya membatasi masalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah hanya pada persoalan perselisihan secara kuantitatif, yakni angka-angka hasil perolehan suara peserta pemilihan umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan

demikian tidak termasuk di dalamnya proses yang mempengaruhi hasil perolehan suara, seperti berbagai pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang ternyata dari pengalaman empiris tampaknya tidak tertangani secara efektif oleh institusi yang berwenang. MK hanya diminta mengkoreksi kalkulasi suara secara teknis matematis yang telah dilakukan oleh KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara Pemilu dengan mengabaikan berbagai pelanggaran dalam proses Pemilu (*electoral process*). Oleh karena itu, apabila MK terpaku pada bunyi perundang-undangan maka MK turut menyebabkan ketiadaan penyelesaian sengketa dalam proses dan tahapan-tahap Pemilukada, padahal hal tersebut sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir. Dalam kerangka itulah MK sebagai peradilan konstitusi yang diberi mandat sebagai pengawal konstitusi dengan didasarkan pada prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945, menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilukada dan kaitanya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon. Contoh konkrit Pendiskualifikasian dan Penetapan Pemenang Pemilukada Kotawaringin Barat Pelanggaran-pelanggaran secara kualitatif yang sering diajukan ke pidana Pemilihan Umum, seperti halnya yang diajukan dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempermasalahkan adanya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Pada dasarnya jenis-jenis pelanggaran tersebut ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh undang-undang. Namun, MK yang berfungsi sebagai

pengawal konstitusi telah memaknai dan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yakni tidak hanya mengadili perkara Pemilu hanya pada hasil penghitungan suara akan tetapi juga telah memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata menciderai hak asasi manusia dan demokrasi.

Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa Pemilu Kotawaringin Barat, Mahkamah Konstitusi mendasarkan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara massive yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Pelanggaran pelanggaran tersebut berupa money politic disertai intimidasi, tekanan atau ancaman yang dilakukan sebelum berlangsungnya pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut juga dilakukan secara sistematis dan terstruktur, yakni dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Kampanye sampai dengan relawan di tingkat Rukun Tetangga. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan pelanggaran serius di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka pasangan tersebut perlu diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.

Permasalahan hukum akan muncul jika hanya membatalkan Pemilu, sementara peserta Pemilu hanya 2 (dua) pasangan calon dan salah satunya secara hukum tidak diperbolehkan mengikuti pemungutan suara ulang apabila dilaksanakan sebagai konsekuensi adanya pembatalan Pemilu. Atas dasar itu dan dengan memaknai dan memberikan penafsiran yang luas atas Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK Nomor 15 tahun 2008, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang menetapkan pemenang dalam Pemilu Kotawaringin Barat. Masyarakat mendukung sepenuhnya upaya MK untuk mengawal proses penegakan hasil Pemilu agar benar-benar mengedepankan kebenaran substantif, tidak sekadar kebenaran prosedural. Oleh karena itulah, MK berhak untuk melakukan pemeriksaan secara dalam agar kebenaran substantif itu terungkap. Namun demikian, seluruh parameter pemeriksaan berbagai alat bukti dan kesaksian yang sifatnya kualitatif tersebut seyogyanya dilakukan dengan kecermatan. Dengan demikian beberapa indikator menyangkut ketidakberesan dalam pemutakhiran data pemilih, perilaku politik uang dan mobilisasi pegawai negeri sipil, dapat dibuat kesimpulan bahwa fakta-fakta pelanggaran tersebut sungguh-sungguh berpengaruh terhadap perolehan suara yang ditetapkan termohon. Penarikan kesimpulan oleh hakim MK bahwa pelanggaran kualitatif berpengaruh terhadap kuantitatif angka perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota setidaknya memunculkan dua pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis pertama, apakah keyakinan hakim MK bahwa pelanggaran

yang sifatnya kualitatif itu sungguh-sungguh berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon tertentu? Dalam kasus Kabupaten Kotawaringin Barat misalnya ada fakta yang menarik. Pemohon pasangan calon Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto menghadirkan 68 saksi. Para saksi secara keseluruhan menyatakan bahwa benar terjadi politik uang yang dilakukan pasangan calon Sugianto-Eko Sumarno. Lantas, hakim MK mengambil kesimpulan bahwa, salah satunya, politik uang yang dilakukan 68 saksi telah mempengaruhi perolehan suara Sugianto-Eko Sumarno sehingga menjadi pemenang. Tepatnya di halaman 189 Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan:[3.26] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.24] di atas, berupa pelanggaran praktik politik uang yang dilakukan secara *massive* yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Logika sederhananya, karena politik uang yang dibuktikan oleh 68 saksi di persidangan maka suara pasangan calon H. Sugianto dan Eko Sumarno bertambah signifikan sehingga mempengaruhi perolehan suara total yang mempengaruhi posisi pasangan calon tersebut memperoleh suara terbanyak. Namun saya pernah mencatat dan merekap suara di 25 PPS, asal dari ke-68 saksi tersebut. Hasilnya, bukan Sugianto-Eko Sumarno yang unggul, malah Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto yang unggul di 25 desa, dibandingkan Sugianto-Eko Sumarno di 20 desa. Begitu total perolehan suara di seluruh TPS di 25 desa. Jadi, kesimpulan kualitatif hakim sepintas terbantahkan jika ditelaah dengan data-data kuantitatif.

Adapun jenis pelanggaran dalam pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut: a) *Pelanggaran yang bersifat Sistematis* hal tersebut terlihat adanya perencanaan yang sistematis dirancang oleh suatu lembaga yang bergerak dalam konsultan pemenang pemilukada, yang termuat dalam buku yang berjudul *Bagaimana Memenangkan Pasangan Sugesti*, yang kemudian disosialisasikan dan dikenal dengan jargon nama pasangan *Sukses*, dalam buku strategi pemenangan pemilukada tersebut antara lain dikemukakan : ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi oleh tim pemenangan didalam melakukan pertempuran gerilya ini : perencanaan matang, sasaran yang jelas, siapa yang akan dibidik (terutama melakukan money politic) menyerang diam-diam tanpa terlihat oleh lawan dan SDM yang handal. b) *Pelanggaran yang bersifat Terstruktur*, bahwa dari jumlah relawan 78.238 ternyata terdapat nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS sebagai relawan yang terlibat atau setidaknya masuk dalam daftar relawan calon pasangan nomor urut 1 yaitu antara lain yang baru dapat diverifikasi, dari 78.238 diduga ada cukup banyak terdapat Panitia Pemungutan Suara/ PPS , Panitia Pemungutan Kecamatan dan PNS, c) *Pelanggaran yang bersifat Masif*, bahwa pengangkatan relawan sejumlah 78.238 orang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang atau setidaknya tidaknya dapat dinyatakan sebagai cover up atau kedok untuk melakukan politik uang. Tim sukses pemenangan pasangan nomor urut 1 memeberi SK/ Sertifikat/ Surat Keterangan sebagai relawan Sugianto-Eko Sumarno dengan disertai uang dengan besaran

diantara Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- perorang.

Pertanyaan kritis kedua, jika para hakim MK hanya memfokuskan dugaan pelanggaran yang sifatnya kualitatif itu (politik uang, mobilisasi PNS, soal DPT) hanya terhadap pasangan calon yang ditetapkan termohon, bagaimana dengan potensi dugaan pelanggaran yang sama yang juga amat mungkin dilakukan pemohon?.

Dalam persidangan, posisi termohon hanya menangkis seluruh tuduhan itu. Jika kebetulan, pasangan calon yang ditetapkan termohon yang menjadi pihak terkait pun dalam kapasitas menangkis tuduhan itu. Namun tidak pernah ada ruang pembuktian bahwa pemohon juga berpotensi melakukan pelanggaran yang sama. Jika kemudian pemohon melakukan pelanggaran yang sama sejauh mana kualitas pelanggaran kedua belah pihak ini dapat dibuat kesimpulan oleh para hakim dengan cermat menjadi angka-angka tertentu sehingga sampai pada putusan bahwa pemilukada diulang atau diulang di beberapa TPS dan seterusnya. Pada perspektif problem yang kedua inilah, Peraturan MK seyogyanya dapat membuat indikator dan parameter yang terukur sedemikian rupa sehingga faktor-faktor kualitatif tersebut dirumuskan dalam peraturan dimaksud dengan berbagai indikator yang jelas dan tegas. Dengan demikian, siapapun hakim MK di masa depan tidak larut dalam pengambilan keputusan hanya semata-mata berdasarkan keyakinan hakim tanpa hukum acara yang jelas dan terarah.

Diakui atau tidak, beberapa rumusan putusan yang dipublikasikan oleh MK tampak kurang profesional. Sejumlah redaksional putusannya bermasalah.

Problem administrasi hukum inilah yang berimplikasi tidak jelasnya putusan dan putusan tidak dapat dilaksanakan. Sebagai contoh adalah Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam amar putusannya di halaman 193-194 menulis : Memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010. Perlu digaris bawahi frase "menetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010." Sementara tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 10 ayat (3) huruf l dan m menyatakan : Huruf (l) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota dan mengumumkannya.

(m) mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya."

Di dalam bahasa KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, pihaknya tidak dapat melaksanakan putusan MK tersebut karena kewenangan untuk menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih, tidak menjadi wewenangnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut. Di dalam sejumlah putusannya,

MK ada kesan menerapkan putusan yang berbeda terhadap kasus yang relatif sama. Sebagai contoh, apabila MK menemukan fakta bahwa KPU provinsi/kabupaten/kota meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sesuai UU, maka MK bahkan membatalkan Pemilukada dan pasangan calon tersebut (kasus pencalonan Kabupaten Tinggi). Namun, MK belum pernah memutus fakta apabila ternyata KPU provinsi/kabupaten/kota ternyata mencoret pasangan calon yang menurut KPU telah memenuhi syarat, kendatipun PTUN dan KPU dalam keterangannya di persidangan telah menyatakan pasangan calon tersebut memenuhi syarat (kasus Kota Medan dan Waropen). Padahal, memasukkan dan mencoret pasangan calon yang tidak memenuhi syarat memiliki implikasi terhadap komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Fenomena yang sama juga dapat diteliti pada kasus-kasus dengan putusan pemungutan suara ulang karena pelanggaran yang bersifat kualitatif oleh pasangan calon, namun dalam kasus yang relatif sama tidak diputus demikian. Sejumlah pihak menyayangkan putusan yang diambil MK terhadap kesaksian dalam persidangan yang waktunya terbatas karena pelanggaran kualitatif seperti politik uang dan pengerahan pegawai negeri sipil. (Misal Kasus Kobar) Dalam konteks politik uang, ada pandangan yang menyebutkan bahwa pengadilan negeri seharusnya menetapkan dahulu kasus tersebut barulah dapat dijadikan dasar pengambilan putusan oleh MK. Namun, MK telah memeriksa dan memvonis sebuah peristiwa sebagai politik uang hanya dalam kesaksian di persidangan.

Implikasi politik dan keamanan. Kita harus menyampaikan apresiasi bahwa setelah penyelesaian PHPU Kada ditangani

oleh MK, gejolak politik secara nasional dapat direduksi. Teori, memindahkan dan mengubah konflik horisontal menjadi konflik hukum dan elit ke pusat, tampak berhasil. Kita tidak dapat membayangkan jika penyelesaian kasus masih di daerah secara tercecer di pengadilan negeri dan tinggi, niscaya gelombang unjuk rasa dan tekanan akan begitu kencang karena begitu dekatnya lokasi persidangan dengan tempat penyelenggaraan Pemilukada. Kendati demikian, dalam beberapa kasus keputusan yang dinilai kontroversial, Mahkamah Konstitusi juga berkontribusi menimbulkan ketegangan secara lokal. Sebagai misal kasus Kobar yang tensi politiknya demikian tinggi, yang sangat berpotensi pada kerusuhan massa.

Implikasi ekonomi dari 19 perkara yang dikabulkan MK dan direkomendasikan penghitungan, pemungutan suara ulang hingga Pemilukada ulang, dan telah dilaksanakan oleh KPU Kab./Kota, belum ada satu perkara pun yang dimenangkan oleh pasangan calon yang pada awalnya dikabulkan permohonannya oleh pemohon. Ini artinya, sejauh ini proses yang dilakukan KPU Kab./Kota dikukuhkan kembali dalam penghitungan atau pemungutan suara ulang dimaksud. Pada satu sisi hasil tidak berubah, di pihak lain ongkos ekonomi yang dikeluarkan negara untuk menggelar Pemilukada dan pemungutan suara ulang relatif tinggi. Seharusnya fakta-fakta bahwa belum pernah permohonan yang dikabulkan oleh MK kemudian nyata-nyata menang dalam pemungutan suara ulang, dijadikan rujukan MK untuk lebih cermat dan hati-hati dalam mengambil putusan apakah sebuah pemilukada patut diulang atau tidak

KESIMPULAN

Hasil Penelitian membuktikan Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi, tidak disebutkan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pemenang dalam sengketa / perselisihan Pemilukada, namun berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 22 tahun 2008 maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tambahan memutus sengketa / perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam konteks sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat muncul masalah yuridis dan masalah pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat pelik yang membuat putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kontroversi itu muncul berkenaan dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah yakni, adanya ketidaksesuaian amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KPUD Kotawaringin Barat untuk menetapkan Bupati / Wakil Bupati terpilih dengan Kewenangan KPUD Kobar menurut Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.

DAFTAR RUJUKAN

Azhari, Aidul Fitriadi, 2005, "Koherensi dan Efektivitas Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut Amandemen UUD 1945," dalam *Jurnal Politika* Volume 1, No. 2 Agustus 2005.

Baltimore, The John Hopkins University Press. Liddle, R. William, 2001,

Crafting Indonesian Democracy, Bandung, Mizan, 2001.

Diamond, Larry, 2000, "The End of the Third Wave and the Start of the Fourth," dalam Plattner, Marc F., Joao Carlos Espada, *The Democratic Invention*, Baltimore, The John Hopkins University Press.

Huntington, Samuel P., 2000, "The Future of the Third Wave," dalam Plattner, Marc F., Joao Carlos Espada, *The Democratic Invention*,

J.s. Badudu, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan

Linz, Juan J., 2001, "Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions, dan Consolidation," dalam Liddle, R. William, *Crafting Indonesian Democracy*, Bandung, Mizan.

Plattner, Marc F., Joao Carlos Espada, 2000, *The Democratic Invention*, Baltimore: The John Hopkins University Press.

Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.

Lutfi Mustufa, 2010, *Hukum Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I Jakarta Sekjend dan Kepeniteraan Mahkamah Konstitusi.

-----, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II Jakarta Sekjend dan Kepeniteraan Mahkamah Konstitusi

Fatkhurohman, Aminudin Dian, Syarifuddin, 2004, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Daulay Parluhutan Rosyada Ikhsan, 2006, Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta

MD. Mahfud Moh, 2009, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta

-----, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Thaib Dahlan, Hamidi Jazim, Huda Ni'matul, Hj, 2001, Teori Dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Purwadi, 2006, Pendekar Konstitusi Jimly Asshiddiqie Satria Bijak Bestari Dari Bumi Sriwijaya, Hanan Pustaka, Jokjakarta

Tim Litbang, 2004, Peta Politik Pemilihan Umum 1999 - 2004, Kompas Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 92. Tambahan
Lembaran Neagara Republik
Indonesia Nomor 485)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15
tahun 2008 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
45/PHPU.DVIII/2010 tanggal 7
Juli 2010.